

GARAP KORUPSI DANA JKN BOK, JAKSA GELEDAH PUSKESMAS SAPARUA



Sumber Gambar : <https://dapurrakyatnews.com/>

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menggeledah Puskesmas Saparua, Senin (10/6). Penggeledahan itu dilakukan, terkait adanya indikasi korupsi dalam Pengelolaan Dana Operasional Kesehatan (BOK)¹ dan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)² pada Puskesmas Saparua Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. 2023. Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Penkum dan Humas) Kejari Ambon, Ardy kepada Siwalimanews, Senin (10/6) menjelaskan, Tim Penyidik Kejari Ambon dipimpin oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan sesuai Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRINT-02 /Q.1.10/Fd.2/05/2024, tanggal 14 Mei 2024. “Dalam penggeledahan tersebut tim penyidik juga berkoordinasi dengan Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua. Penggeledahan ini dilakukan guna mendapatkan bukti-bukti terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Puskesmas Saparua,” ucap Ardy.

Tim dalam melakukan penggeledahan tersebut, menurutnya telah berhasil menyita sejumlah dokumen dari Ruang Kepala Puskesmas, Ruang Bendahara dan Ruang Arsip Puskesmas Saparua. Dokumen tersebut akan diperiksa oleh Tim Penyidik Kejari Ambon untuk didalami lagi dalam proses penyidikan. “Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Puskesmas Saparua sebagai saksi dalam proses penyidikan Dugaan Korupsi Dana BOK dan Dana JKN pada Puskesmas Saparua TA 2020 s.d. 2023,” jelas Ardy.

¹ Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.

² Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022, Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Sumber Berita:

1. <https://siwalimanews.com/garap-korupsi-dana-jkn-bok-jaksa-geledah-puskesmas-saparua/>, 11 Juni 2024;
2. <https://laskarmaluku.com/hukum/fatlolon-dan-rangkoratat-batal-berikan-kesaksian-di-pengadilan/>, 11 Juni 2024;
3. https://titastory.id/puskesmas-saparua-digeledah-tim-kejari-ambon-sita-dokumen-korupsi-dana-bok-dan-jkn/#google_vignette, 11 Juni 2024; dan
4. https://radiodms.com/penyidik-geledah-puskesmas-saparua-terkait-korupsi-bok-jkn/#google_vignette, 11 Juni 2024.

Catatan:

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan salah satu jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. DAK Non Fisik adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu operasional layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana BOK terdiri atas BOK Dinas dan BOK Puskesmas. Penyaluran BOK Puskesmas dilakukan secara bertahap. Penyaluran tahap I dilakukan setelah terdapat Peraturan Daerah (Perda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Penjabaran APBD, Petunjuk Teknis, dan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik untuk satu tahun anggaran atau yang sering disebut Rencana Kegiatan (RK). BOK Dinas disalurkan secara dua tahap dan BOK Puskesmas disalurkan dalam tiga tahap. (<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengelolaan-dak-nonfisik-dana-bok-puskesmas-ta-2023-sesuai-dengan-pmk-204-pmk-07-2022-c045db37/detail/>).

Guna menunjang pengelolaan bantuan operasional kesehatan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab maka pengelolaan dana BOK pada Pemerintah Daerah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah. Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas pengelolaan Dana BOK Puskesmas. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan oleh Puskesmas serta dilakukan pengesahan dan pencatatan oleh Bendahata Umum Daerah (BUD) dengan tahapan yang meliputi:

1. Penganggaran Dana BOK Puskesmas;
2. Pelaksanaan, Penyampaian Laporan Realisasi, Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan dan Belanja Dana BOK Puskesmas;
3. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban; dan
4. Ilustrasi Format Dokumen dan Simulasi Pengelolaan Dana BOK Puskesmas.